



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955 / 06 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 perlu menunjuk pejabat untuk menjadi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menerima dan menandatangani dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- KETIGA** : Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM








TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/ 06 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2015

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
 DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	YANUAR ABIDIN, SH NIP. 19640101 198903 1 032	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga		
2.	ARENA NURGAYA, SE.Akt NIP. 19660826 1987011 2 001	Kepala Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kasda pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga		
3.	ABDUL ROFIK, SE NIP. 19640525 198603 1 012	Kasi Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga		

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19641123 199303 1 006